



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007AI/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR BEASISWA MAHASISWA
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Beasiswa Mahasiswa sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Beasiswa Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Beasiswa Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Beasiswa Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Beasiswa Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor,









Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPD/011
	STANDAR BEASISWA MAHASISWA	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, M.M., M.Kom.	Tim Penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	



A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan standar Beasiswa Mahasiswa yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Standar Beasiswa Kemahasiswaan diperlukan untuk memberikan kepastian layanan bagi mahasiswa dalam mengajukan beasiswa. Dengan adanya layanan beasiswa ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi terkait beasiswa baik dari pihak eksternal (Dikti, CSR Perusahaan, Hibah, dan lain-lain) dan internal. Standar beasiswa mahasiswa untuk mempermudah dalam memberikan layanan beasiswa mahasiswa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Standar Beasiswa Mahasiswa adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa ketika akan melaksanakan pengajuan beasiswa dan dibuat dengan kriteria minimal untuk memberikan layanan terbaik dalam beasiswa mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.

5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Beasiswa Mahasiswa

Dokumen Standar Beasiswa Mahasiswa merupakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Lulusan di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Beasiswa Mahasiswa yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Beasiswa Mahasiswa serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu lulusan.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Beasiswa Mahasiswa sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rationale

Universitas Buddhi Dharma berupaya menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmu dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Hal ini diperlukan adanya Standar Beasiswa Mahasiswa yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.

Standar Beasiswa Mahasiswa diperlukan sebagai pedoman mahasiswa dalam mengajukan beasiswa. Dengan adanya layanan beasiswa ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi terkait beasiswa yang ada di UBD dengan mudah. Layanan beasiswa yang ada di UBD bersifat transparan dan akuntabel. Pengelolaan layanan beasiswa ada dibawah tanggung jawab Wakil Rektor III dan Biro

Kemahasiswaan. Berbagai macam beasiswa yang ada di UBD untuk beasiswa dari pihak internal berdasarkan SK Nomor 002/SK.BPH/UBD-BTB-II/2020 sedangkan dari pihak eksternal salah satunya mengacu pada Permendikbud No.10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar salah satunya memberikan beasiswa KIP.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kabiro Kemahasiswaan, Ketua LPM, Dosen, Tenaga Pendidikan, Alumni, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Beasiswa Mahasiswa sebagai berikut:

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Beasiswa Mahasiswa	Adalah kriteria minimal tentang layanan beasiswa mahasiswa
2.	Layanan Beasiswa Mahasiswa	Adalah mekanisme dan sistem layanan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa.
3	Beasiswa	Adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, dan kesimpulannya adalah bahwa beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada pelajar/mahasiswa, sebagai bentuk balas jasa atas prestasi atau karena kebutuhan keuangan dengan tujuan untuk mencapai keberlangsungan pendidikannya
4	Mahasiswa	Merupakan sebuta bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari Sekolah Tinggi, Akademi, Institut, Politeknik dan yang paling umum adalah Universitas.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Beasiswa Mahasiswa diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
1	Dekan, kaprodi dan Biro Kemahasiswaan menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, prestasi non akademik dan keterbatasan ekonomi, untuk mendorong keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi	Tersedia Beasiswa dengan berbagai sumber : a. UBD b. Dikti c. CSR d. Hibah e. Mitra kerjasama	70	80	90	90	
2	Dekan, kaprodi dan Biro Kemahasiswaan menyediakan pedoman penerimaan beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, prestasi non akademik dan keterbatasan ekonomi, untuk mendorong keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi	Memiliki dokumen Penerimaan Beasiswa Mahasiswa	Ya	Ya	Ya	Ya	
3	Dekan, Kaprodi dan Biro yang menangani kemahasiswaan bertanggungjawab memastikan system dan prosedur beasiswa mahasiswa berlangsung secara transparan dan akuntabel	1. Tersedianya prosedur Penerimaan Beasiswa Mahasiswa dari setiap kriteria.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		2. Adanya sosialisasi prosedur penerimaan beasiswa mahasiswa	Ya	Ya	Ya	Ya	
4	Dekan, Kaprodi dan Biro yang menangani kemahasiswaan bertanggungjawab melaporkan secara tertulis hasil pemberian beasiswa kepada pihak terkait	Tersedianya laporan pertanggungjawaban penerimaan beasiswa mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

H. Strategi Pencapaian

1. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Beasiswa Mahasiswa perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.

2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan Universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Beasiswa Mahasiswa.
3. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Beasiswa Mahasiswa.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal terkait beasiswa mahasiswa.
5. Meningkatkan kegiatan mahasiswa dalam bidang perlombaan baik akademik maupun non akademik.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Beasiswa Mahasiswa diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Keterangan
1.	Statuta Universitas Buddhi Dharma
2.	Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3.	Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4.	Standar lain
5.	Formulir

J. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No.10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar
7. Permenristek DIKTI No. 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa miskin berprestasi